

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP INVESTASI PADA USAHA
THRIFTING
(Studi Kasus Toko Yumu Official Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



RIZKA HIDAYAH

NIM: 12020221136

PROGRAM S 1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1446 H

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 02 September 2024

Lamp :-
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Rizka Hidayah

Assalamu 'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Muhammad Alief Fikri yang berjudul "**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penanaman Investasi Pada Usaha Thrifting (Studi Kasus Thrifting Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru)**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I


Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
NIP. 19730223 199803 1 004

Pembimbing Skripsi II


Dr. Ade Fariz Fabrullah, M.Ag
NIP : 19671112 200501 1 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Investasi Pada Usaha Thrifting (Studi Kasus Toko Yumu Official, Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Rizka Hidayah
NIM : 12020221136
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 09 Oktober 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Dr. Hj. Zuraidah, M.Ag

Penguji I
Dr. Arisman, S.Sy., M.Sy

Penguji II
Ahmad Fauzi, S.HI., M.A

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkipli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rizka Hidayah
NIM : 12020221136
Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Aro/ 09 Maret 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya: TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENANAMAN INVESTASI PADA USAHA *THRIFTING* (Studi Kasus *Thrifting* Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- 1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
- 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
- 3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
- 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

**Pekanbaru, 12 September 2024
 Yang membuat pernyataan**



**RIZKA HIDAYAH
 NIM : 12020221136**

• **pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, menjual atau memperjual belikan karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak mengaitkan tanggung jawab yang diajukan UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rizka Hidayah, (2024): “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Investasi pada Usaha *Thriftling* (Studi Kasus Toko Yumu official Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru)”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan kebutuhan masyarakat sebagai dampak globalisasi, yang mendorong investasi di berbagai bidang, termasuk usaha *thriftling*. Namun, ada juga investasi ilegal atau bodong yang marak di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanaman investasi pada usaha *thriftling* di Jalan Bangau Sakti Pekanbaru dan meninjaunya dari perspektif fiqh muamalah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan investasi pada usaha *thriftling* Toko Yumu Official Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap investasi pada usaha *thriftling* Toko Yumu Official, Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan investasi pada usaha *thriftling* Toko Yumu Official Jalan bangau sakti, Pekanbaru dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap investasi pada usaha *thriftling* Toko Yumu Official, Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru. Pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* ialah nteknik mengambil informan atau narasumber dengan kriteria tertentu sesuai dengan tema penelitian karna orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Sumber data ini langsung dari lapangan dengan menggunakan metode observasi, metode *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Adapun metode penulisan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini adalah penanaman investasi pada usaha *thriftling* Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru termasuk transaksi yang tidak diperbolehkan dan jika ditinjau secara Fiqh Muamalah dari segi *mudharabah* menggambarkan hal yang bertentangan. Akad *mudharabah*, yang merupakan salah satu bentuk kemitraan dalam hukum Islam, memerlukan kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*), di mana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan yang diawali. Namun, investasi dalam usaha *thriftling* melibatkan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti ketidakjelasan sumber dan penggunaan dana, serta potensi penipuan terhadap investor.

Kata Kunci: *Fiqh Muamalah, Mudharabah, Thrifting.*



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Investasi Pada Usaha *Thrifting* (Studi Kasus Toko Yumu Official, Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru).”** Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga syafa’at beliau akan kita rasakan di yaumul akhir nanti.

Aamiin.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materil. Untuk itu penulis haturkan rasa terimakasih yang banyak serta dari lubuk hati yang paling dalam kepada;

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda terhebat Rosulun yang telah memberikan doa semangat, dukungan dan selalu berupaya sebaik mungkin untuk membiayai keperluan kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Ibunda tersayang Siti Hayani yang tak henti-hentinya memberikan doa, cinta kasih sayang dan motivasi dalam menghadapi rintangan dalam perkuliahan ini, Serta adek-adek Ahmad Ilham, Nurjannah, Arini Mawaddah dan Ahmad Mulyadi yang selalu memberi semangat dan doa untuk selalu belajar dengan giat dalam menjalani masa perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. H. Hairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.SC., Ph.D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag sebagai pembimbing materi dan Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagi pembimbing metodologi dalam penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kemudahan kepada penulis hingg mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA selaku dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing, memotivasi, serta mengarahkan penulis dalam menjalani Pendidikan di bangku kuliah.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
8. Pemimpin dan staff perpustakaan UIN SUSKA RIAU yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada Jeki Kurniawan yang menemani penulis mulai dari mengajukan judul sampai penelitian ini selesai dan juga insyaAllah akan menemani seumur hidup penulis, yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi serta jadi pendengar keluh kesah penulis skripsi, penasehat yang baik dan senantiasa memberikan cinta yang selalu meyakinkan penulis bahwa penulis bisa menyelesaikan studinya tepat waktu.
10. Kepada sahabat penulis Nanda, Emmi, Ade, Riah, Sofi, Tia, Fitri, Nabila yang telah menyemangati, meyakinkan penulis bahwasanya penulis mampu menjalani perkuliahan ini hingga selesai. Terutama kepada Ema Sepnita yang selalu menanyakan *progress* skripsi dan menyemangati penulis setiap hari yang juga InsyaAllah akan membuka usaha bersama setelah penulis menyelesaikan studinya.
11. Kepada teman seperjuangan Aliyah, Isma Tari, Asrho, Qonita, Fany, Mutia dan Fila yang memberikan informasi-informasi penting terhadap penulis serta telah memberikan kesan-kesan kebahagiaan semasa perkuliahan, terutama kepada Tintus Fitri Fauziah yang telah memberikan saran terhadap judul penelitian penulis dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
12. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah ikut membantu selama proses pembuatan Karya Tulis Tingkat Akhir ini.
13. Dan terakhir, untuk Rizka Hidayah. Terimakasih sudah menyelesaikan penelitian ini meskipun bisa dibilang prosesmu tidak mudah dan tidak secepat teman-teman mu. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain karena proses orang itu beda-beda. Kamu hebat, kamu kuat. Tetap semangat dan jangan menyerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bias menambah khasanah ilmi pengetahuan. *Aamiin*

Wassalamualaikum Warahmatulaahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 10 September 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	6
B. Penelitian Terdahulu	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Subjek dan Objek Penelitian	42
D. Populasi dan Sampel	43
E. Sumber Data.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Metode Analisa Data.....	45
H. Teknik Penulisan	45
I. Sistematika Penulisan	46
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Penanaman Investasi Pada Usaha <i>Thriftling</i> ..	47
B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penanaman Investasi pada Usaha <i>Thriftling</i>	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran-saran	59
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kebutuhan masyarakat semakin meningkat dari hari ke hari merupakan salah satu dampak dari globalisasi. Masyarakat sudah memiliki pandangan hidup ke depan dalam menghadapi kebutuhan hidup yang semakin banyak dan yang tidak terduga di masa depan. Khususnya untuk kalangan masyarakat menengah atas sedang giat-giatnya menginvestasikan hartanya dengan harapan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik dan mendapatkan keuntungan berlimpah di masa depan. Selain itu investasi bagi sebagian orang merupakan sebuah gaya baru. Mereka berlomba-lomba mengikuti trend investasi yang gencar-gencarnya dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan iming-iming return yang menguntungkan.¹

Kegiatan-kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan banyak kita temukan dalam masyarakat. Namun tidak jarang juga dijumpai investasi-investasi ilegal atau sering kita sebut sebagai investasi bodong yang berpraktek ditengah-tengah masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan investasi bodong sangat diminati oleh masyarakat diantaranya masih rendahnya tingkat literasi masyarakat, masyarakat mudah tergiur dengan tawaran keuntungan besar tanpa harus repot-repot berusaha, kondisi ekonomi masyarakat yang terbilang sulit yang mendesak masyarakat untuk mencari

¹ Dian Husna Fadla, Yunanto, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11., Nomor 2., Tahun 2015, h. 207.

pendapatan lain, banyak yang terjebak dengan investasi bodong karena melihat testimoni anggota yang lebih dulu bergabung tentu saja itu menggiurkan untuk menarik anggota baru.²

Satgas Waspada Investasi yang dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pada tahun 2015 terdapat 200 modus investasi bodong (tidak berizin) dan rawan penipuan. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat lebih dari 400 modus investasi serupa. Data yang dirilis oleh Satgas 3 Waspada Investasi OJK pada pertengahan bulan Desember 2017 adalah terdapat 21 entitas yang diduga melakukan praktek bisnis dan investasi yang mencurigakan dengan janji return yang sangat tinggi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik kotor dalam bisnis dan investasi hidup dan mengancam masyarakat. Tentu masyarakat yang tidak melek investasi dan prinsip berinvestasi yang aman akan banyak yang tertipu oleh iming-iming return yang begitu tinggi.³

Kasus investasi bodong banyak dilakukan oleh oknum perorangan, koperasi atau entitas tertentu demi mendapat keuntungan yang besar tanpa memedulikan norma-norma yang berlaku, baik norma positif dan maupun norma agama. Tentu ini sangat mengkhawatirkan di saat kondisi perekonomian sedang melemah, ditambah dengan kenyataan semakin banyaknya entitas yang mengatasnamakan investasi, namun kenyataannya penipuan masih banyak.⁴

² Wiranuari, Andri, "4 Alasan Investasi Bodong Banyak Peminat." Liputan 6.Com, 2021. hal.2

³ Dian Husna Fadla, Yunanto, *Op. cit.*, h.208.

⁴ Nur Puji Rohmawati, "Peran Etika Investasi Islam dalam Mencegah Investasi Bodong", Tahun 2021, hal.3



Dalam Fiqh Muamalah, dua konsep penting yang harus dipertimbangkan dalam setiap transaksi adalah konsep ketidakpastian (*gharar*) dan risiko (*maisir*). Investor tidak selalu tahu di mana dana mereka diinvestasikan karena investasi bodong biasanya melibatkan banyak ketidakpastian. Dalam muamalah Islam, prinsip transparansi (*al-Bayan*) dan kebutuhan akan informasi yang jelas adalah hal penting. Dalam kasus investasi bodong, informasi yang diberikan kepada investor seringkali tidak jelas atau bahkan disajikan secara menyesatkan.⁵

Perlindungan konsumen sangat penting dalam agama Islam. Jika *thriftling* dianggap sebagai investasi bodong, maka perlu dipikirkan sejauh mana tindakan tersebut melanggar hak konsumen dan apakah ada elemen yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen Islam. Selain itu, tinjauan fiqh muamalah dapat mencakup pentingnya pendidikan hukum dan keuangan bagi umat Muslim. Sangat penting bagi masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang memadai tentang risiko investasi serta cara menemukan tanda-tanda investasi bodong. Pendidikan ini dapat membantu menghentikan tindakan yang dapat merugikan umat Muslim.⁶

Sebenarnya untuk investasi ini merupakan hal yang sangat baik dilakukan, tetapi sebagai investor harus pandai memilah yang mana investasi yang terpercaya. Penanaman investasi yang dimaksud disini adalah investasi pada usaha *thriftling* yang mana pemilik toko membuka peluang investasi pada

⁵ Elif Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8., No. 2., (2017), h. 344.

⁶ *Ibid.*, hal. 340

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Rif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha nya mulai dari 1.000.000,- sampai dengan 20.000.000,- dengan keuntungan 200.000 – 2.000.000 rupiah per bulannya.

Namun pada kenyataannya para investor tidak mendapatkan hak nya yang dijanjikan oleh pemilik toko dengan berbagai alasan yang tidak pernah disepakati dari awal oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih dalam dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Investasi pada Usaha *Thrifting* (Studi Kasus Toko Yumu Official Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru)**”

B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah untuk mempermudah permasalahan dan mempersempit ruang lingkup. Karena barang *thrifting* ini banyak, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada investasi barang *thrifting* yaitu pakaian bekas yang ditinjau dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Toko Yumu Official Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru)

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan investasi pada usaha *thrifting* Toko Yumu Official Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap investasi pada usaha *thrifting* Toko Yumu Official Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan Investasi pada usaha *Thriftling* Toko YumuOfficial Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Investasi Pada Usaha *Thriftling* Toko Yumu Official Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang di peroleh selama di bangku perkuliahan.
 - b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Investasi pada Usaha *Thriftling* (Studi Kasus Toko Yumu Official Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru).
 - c. Sebagai khasanah atau menjadi sumber pengetahuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis atau kerangka pemikiran dapat diartikan sebagai kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori yang dijadikan sebagai acuan dalam proses kegiatan penelitian.⁷ Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Konsep Investasi

Investasi berasal dari bahasa Inggris *investment* dari kata dasar *invest* yang berarti menanam, atau *istithmar* dalam bahasa Arab, yang berarti menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang.⁸

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.⁹

⁷ Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020), h. 33.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*. (Jakarta: ProLM Centre & Tazkia Multimedia, 2007), hal. 19

⁹ UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU No. 25/2007"), Ketentuan Umum.

Dasar hukum investasi dalam Islam adalah agama yang pro-investasi, karena di dalam ajaran Islam sumber daya (harta) yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus diproduksi, sehingga bias memberikan manfaat kepada umat¹⁰. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Surah Al-Hasyr (59): 7 yang berbunyi:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ^ع

“supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian”. (QS. al-Hasyr [59]: 7)”¹¹

Oleh sebab itu dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi adalah Al-Qur’an dan hadis Nabi SAW. Selain itu, karena investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi (*muamalah māliyah*), sehingga berlaku kaidah fiqh muamalah, yaitu “pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹²

Investasi dalam al-qur’an yaitu terdapat pada surah al-Baqarah (2): 261 yang berbunyi

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir

¹⁰ Elif Pardiansyah, *Op. Cit.*, h. 344.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2012), h. 546

¹² Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/fatwa-dsn-mui/pages/fatwa-nomor-07-dsn-mui-iv-2000.aspx>, diakses pada tanggal 7 September 2024

benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”¹³

Ayat ini secara implisit memberikan informasi akan pentingnya berinvestasi, dimana ayat itu menyampaikan betapa beruntungnya orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Orang yang kaya secara finansial (keuangan) kemudian menginfakkan hartanya untuk pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu melalui usaha produktif, maka sesungguhnya dia sudah menolong ribuan, bahkan ratusan ribu orang miskin untuk berproduktif ke arah yang lebih baik lagi.¹⁴

Praktik investasi sudah ada sejak nabi Muhammad saw., bahkan beliau secara langsung terjun dalam praktik bisnis dan investasi. Beliau memberikan contoh bagaimana mengelola investasi hingga menghasilkan keuntungan yang banyak. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman beliau yang lama sebagai pedagang dan pengelola bisnis (muḍarib). Nabi saw. mempraktikkan bisnis dengansangat profesional, tekun, ulet dan jujur serta tidak pernah ingkar janji kepada pemilik modalnya (investor).¹⁵

Kegiatan investasi juga dipraktikkan di zaman amirul mukminin, praktik investasi sudah ada sejak nabi Muhammad saw., bahkan beliau secara langsung terjun dalam praktik bisnis dan investasi. Beliau memberikan contoh bagaimana mengelola investasi hingga menghasilkan

¹³ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 44

¹⁴ Yuliana Indah, “*Investasi Produk Keuangan Syariah*”, (Skripsi: UIN Maliki Press Malang, 2017), h. 36.

¹⁵ Taufi Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta: Mediakita, 2011), h. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuntungan yang banyak. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman beliau yang lama sebagai pedagang dan pengelola bisnis (*mudharib*). Nabi saw. mempraktikkan bisnis dengan sangat profesional, tekun, ulet dan jujur serta tidak pernah ingkar janji kepada pemilik modalnya (investor). Kegiatan investasi juga dipraktikkan di jaman amirul mukminin.¹⁶

Prinsip adalah komponen utama yang membentuk struktur atau kelengkapan sesuatu. Ini berbeda dengan asas, yang merupakan landasan atau dasar tempat sesuatu berpijaknya. Prinsip-prinsip syariah yang dibahas dalam artikel ini adalah prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kegiatan ekonomi dan bisnis yang didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk menetapkan fatwa di bidang syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah lembaga fatwa yang dimaksud di sini.¹⁷

Namun, kegiatan investasi merupakan bagian dari bermuamalah *māliyah*, dan asas-asas fikih muamalah harus dijelaskan terlebih dahulu. Menurut Ahmad Azhar Basyir dasar fikih muamalah adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya (yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul)

¹⁶ *Ibid.*, h. 116.

¹⁷ Langgulong, Hasan, *Asas-Asas Pendidikan Islam*. (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992), h. 56.

¹⁸ Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 89-90.

- b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur *ḍarar* (membahayakan), dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Selain itu, ada beberapa prinsip syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi, yaitu:¹⁹

- a. Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya (objeknya) maupun prosesnya (memperoleh, mengolah dan mendistribusikan), serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram;
- b. Tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi (*la tazlimūn wa lā tuẓlamūn*);
- c. Keadilan pendistribusian pendapatan;
- d. Transaksi dilakukan atas dasar *ridha sama ridha* (*'an-tarāḍin*) tanpa ada paksaan;
- e. Tidak ada unsur riba, *maysīr* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), *tadlīs* (penipuan), *ḍarar* (kerusakan/kemudharatan) dan tidak mengandung maksiat.

¹⁹ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*. (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 121.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan investasi tapi bukan semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Aturan-aturan di atas menetapkan batasan-batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat.²⁰

Semua transaksi yang terjadi di bursa efek misalnya harus atas dasar suka sama suka, harus jelas dan transparan, informasi antar pihak harus seimbang, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang dizalimi atau menzalimi, tidak ada unsur riba, unsur spekulatif atau judi (*maysīr*), haram jika ada unsur insider trading. Inilah beberapa yang perlu dipatuhi para investor agar harta yang diinvestasikan mendapatkan berkah dari Allah, bermanfaat bagi orang banyak sehingga mencapai *falāh* (sejahtera lahir batin) di dunia juga di akhirat.²¹

Investasi adalah aktivitas penanaman aset berharga, seperti uang, untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi bodong, sebaliknya, lebih cenderung mengarah pada penipuan, sehingga bukan keuntungan yang didapat tetapi justru kerugian. Ciri –ciri investasi bodong, antara lain :²²

a. Penawaran yang tidak masuk akal

Ciri mencolok dari investasi bodong adalah iming-iming keuntungan besar, bahkan cenderung tidak masuk akal. Dalam

²⁰ *Ibid.*, h. 122.

²¹ *Ibid.*, h. 122-123.

²² Apa itu Investasi bodong, ciri, contoh, dan tips menghindarinya, <https://sarolangunkab.go.id/artikel/baca/apa-itu-investasi-bodong-ciri-contoh-dan-tips-menghindarinya>, diakses pada 26 Desember 2023.

investasi kita akan mengenal asas semakin tinggi risiko, maka pengembalian uang juga semakin besar dan begitu pula sebaliknya. Umumnya, keuntungan dari investasi jangka panjang adalah sekitar 15-20 persen. Sementara investasi bodong bisa menawarkan pengembalian hingga di atas 20 persen, bahkan dua kali lipatny alias 100 persen dalam waktu sangat singkat.

b. Bisnis maupun produk tidak jelas

Ciri-ciri investasi bodong adalah adanya ketidakjelasan perusahaan, bisnis, hingga produknya. Ketika perusahaan atau produk yang ditawarkan tidak bisa ditemukan informasinya secara resmi dan valid, baik itu melalui internet ataupun bertanya kepada pakar ahlinya.

c. Perusahaan tidak berizin

Biasanya badan hukum dari perusahaan investasi bodong adalah tidak jelas perizinannya. Maka dari itu ketika Anda melakukan investasi, pastikan terlebih dahulu secara detail mengenai perusahaan tersebut apakah perusahaan tersebut hanya investasi bodong. Sebuah lembaga keuangan haruslah memiliki badan hukum resmi dari pemerintah sekaligus mempunyai izin yang lengkap untuk beredar di Indonesia dan memberikan pelayanan mengenai keuangan dan investasi.

d. Diminta mengajak nasabah atau investor baru

Ciri investasi bodong adalah biasanya akan meminta investor untuk mencari nasabah baru, dengan diiming-iming keuntungan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



besar jika kita berhasil menggaet nasabah baru. Lazimnya perekrutan nasabah baru sifatnya dijadikan wajib dan memaksa. Jadi, dipastikan investasi yang ditawarkan tersebut investasi bodong.

e. Seperti judi

Selain iming-iming keuntungan besar dalam jangka waktu yang sangat pendek dan dengan rasio kegagalan yang tinggi pula biasanya adalah ciri-ciri investasi bodong yang menerapkan konsep perjudian.

f. Pengembalian macet di tengah-tengah

Investasi bodong biasanya akan mengatakan bahwa Anda dapat berhenti melakukan investasi kapan saja dan mengambil keuntungan pada saat berhenti. Anda akan di iming imingkan kemudahan yang sangat memanjakan Anda sebagai investor.

2. Investasi dalam Perspektif Syariah

Sebuah investasi dapat diartikan sebagai komitmen pada masa sekarang sebagai sumber penghasilan untuk jangka waktu tertentu dan dengan harapan untuk menerima penghasilan dimasa yang akan datang. Sumber penghasilan di masa yang akan datang ini akan mengganti uang para investor untuk waktu yang telah diperjanjikan, mengganti kerugian rata-rata inflasi yang telah diprediksikan dan membayar risiko, yaitu ketidakpastian pembayaran di masa yang akan datang.²³

Untuk mendapatkan penghasilan yang lebih, investor tertarik untuk memiliki jaminan yang mampu memberikan mereka rata-rata

Mohd Ma'sum Billah, *Penerapan Pasar Modal Islam*. (Jakarta: Pakusengkunyit, 2010), h. 1. 186.

pengembalian yang tinggi dalam hal *deviden*. Sementara itu, para investor yang ingin melindungi modal atau nilai asli dari investasi, perhatian mereka lebih tertuju kepada jaminan dengan risiko yang kecil karena orang-orang ini tidak berkeinginan untuk mengambil risiko, sebaliknya mereka lebih berkeinginan untuk melindungi modalnya. Di sisi lain, para investor yang bermaksud untuk meningkatkan investasi awal, keinginan mereka adalah terhadap jaminan dengan kriteria risiko tinggi (pengambilan risiko) karena mereka menginginkan keuntungan didasarkan pada pertumbuhan jumlah dari harga jaminan.²⁴

Islam telah mengatur suatu mekanisme dalam pengembangan harta, serta menjelaskan hukum-hukum yang harus dipatuhi atau yang dilarang untuk dikerjakan, dan salah satu usaha untuk pengembangan harta kekayaan adalah kegiatan investasi.²⁵

Dalam Islam, melakukan sebuah investasi diperbolehkan tetapi hal itu terbatas pada keadaan tertentu. Investasi Islami dapat didefinisikan sebagai investasi dalam jasa keuangan dan investasi produk-produk yang melekat pada prinsip-prinsip yang dibangun berdasarkan pada syariah atau hukum Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam Alqur'an dan Sunnah. Dalam Islam, hal tersebut diatur bahwa semua investasi dilaksanakan haruslah dari sektor-sektor etis atau dengan kata lain, investasi yang dilaksanakan atau keuntungan yang didapatkan tidak boleh berasal dari

²⁴ *Ibid.*, h. 186

²⁵ Mardhiyah Hayati, "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, No. 1 (Juni 2016): h. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan yang dilarang. Kegiatan-kegiatan yang dilarang ini meliputi produksi alkohol, perjudian, pornografi, bunga (riba') dan lain-lain. Lebih daripada itu terhadap pemilikan jaminan yang halal, danadana yang diinvestasikan haruslah bebas dari hutang yang berbunga. Investor juga tidak diperbolehkan untuk membawa bunga ke dalam keuangan investasinya. Hal ini dinyatakan di dalam Kitab Suci Alqur'an.²⁶ Q.S Albaqarah (2): 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan Mengharamkan riba”²⁷

Ayat ini mengabarkan akan benarnya apa yang kami katakan dalam permasalahan ini, yaitu bahwa Allah mengharamkan segala hal yang memiliki makna riba, baik melakukan aktivitas yang bernilai riba, memakannya, mengambilnya, atau memberikan (kepada yang lain) sebagaimana permasalahan ini telah jelas keterangannya dari berbagai kabar yang datang dari Rasulullah:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1598).

²⁶ Mohd Ma'sum Billah, *Op. cit.*, h. 188.

²⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 47

(hadist ini diriwayatkan Muslim dari Jabir, Ath-Thabarani dari Abdullah bin Mas'ud; Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari hadist Abdullah bin Mas'ud.

3. Macam-Macam Investasi dalam Islam

a. *Mudharabah*

1) Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah atau penanaman modal disini artinya adalah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis. Dan kedua, pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi. Seperti bentuk usaha yang lain, bisnis penanaman modal ini juga memiliki tiga rukun yaitu: dua atau lebih pelaku, objek transaksi dan pelafalan perjanjian.²⁸

Perjanjian *mudharabah* dapat berupa perjanjian formal dan informal, tertulis maupun lisan. Dalam sudut pandang Alquran, ditekankan pada perjajian pinjaman tertulis, lebih baik Perjanjian *mudharabah* dilakukan secara tertulis dan adanya saksi yang memadai, sehingga dapat terhindar dari kesalahpahaman. Perjanjian *mudharabah* juga terdapat terbatas dan tidak terbatas.

²⁸ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Ma La Yasa'ut Tajiru Jablubu (Fikih Ekonomi Keuangan Islam)*. (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 171-173.

Dalam kasus yang tidak terbatas *mudharabah* tidak mencantumkan jangka waktu secara spesifik, tempat bisnis, jenis usaha, industri, jasa, dan penyalur yang akan bekerja sama dengan konsumen. Pada perjanjian *mudharabah* yang terbatas, hal-hal tersebut diatas harus dicantumkan dalam perjanjian. Mudarib harus menghormati batasan-batasan yang dibuat oleh sahib al mal. Jika mudarib melanggar batasan-batasan tersebut, maka dia sendiri yang bertanggung jawab terhadap konsekuensinya. Untuk *mudharabah* yang tidak terbatas, mudarib harus diberikan perintah dan wewenang untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dalam melakukan usaha. Seluruh pengeluaran rutin yang berhubungan dengan *mudharabah*, yang bukan pengeluaran pribadi mudarib akan dibebankan ke dalam akun *mudharabah*.²⁹

2) Dasar Hukum *Mudharabah*

Dasar hukum *mudharabah* yaitu: Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas tentang *mudharabah*, walaupun demikian ulama' di kalangan kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan kerjasama semacam perniagaan ini. Kaum muslimin sepakat bahwa *mudharabah* itu adalah salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan muamalah yang dibolehkan, karena membawa kemaslahatan, dan bahkan bisa dipandang sebagai satu bentuk kerja sama yang perlu dilakukan.

²⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 549

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pada zaman sekarang, keperluan antara si kaya dan si miskin atau untuk menghindari kecemburuan sosial. Dimensi filosofis yang melandasi *mudharabah* adalah adanya penyatuan antara modal (capital) dan usaha (*skill* dan *enterprenership*) yang dapat membuat pemodal (*shahib al-mal*) dan pengusahanya *mudharib* berada dalam kemitraan usaha yang lebih fair dan terbuka serta kegiatan ekonomi ini lebih mengarah pada aspek solidaritas modal. Karena dalam kehidupan keadaan seperti ini memang tidak bisa dihindarkan.³⁰

Adapun dalil-dalilnya antara lain:³¹

a) Al-Qur'an

QS Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”.³²

³⁰ Mahmudatus Sa'diyah, Meuthiya Athifa Arifin, “Mudharabah dalam Fiqh dan Perbankan Syari'ah”, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, Volume.1., No. 2., (2013)*, h. 306-307.

³¹ Vista Firda Sari, “Dasar Hukum Mudharabah”, *Jurnal Ilmu Syariah, Volume. 1., No. 2., (2020)*, h. 4-5.

³² Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 31

QS Muzammil ayat 20

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ حُصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”³³

b) Hadist

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبُرَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

³³ *Ibid.*, h. 575

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ
وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ

“Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ
إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً أَنْ لَا يَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدٍ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلُهُ فِي
بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ
ضَمِنْتَ مَلِي

“Dari Hakim bin Hizam R.A bahwa jika memberikan modal kepada seseorang (untuk berdagang) dengan cara bagi hasil, maka ia mensyaratkan kepada orang itu dengan mengatakan kepadanya “Jangan engkau menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, janganlah engkau membawanya ke laut, dan janganlah engkau membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukannya, maka engkau bertanggung jawab terhadap barang denganku itu (jika terjadi kerusakan).” (HR. Ad-Daroquthni dan para perawinya) Malik dalam kitabnya *Al-Muwaththo'* berkata dari al-'ala bin Abdirrohman bin Ya'qub dari ayahnya dari kakeknya, “bahwasanya ia memperdagangkan modal milik Utsman dengan keuntungan bagi rata.

c) Ijma'

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma'.³⁴

³⁴ Mahmudatus Sa'diyah, Meuthiya Athifa Arifin, *Op. Cit.*, h. 307

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan dengan transaksi musaqah (mengambil upah untuk menyiram tanaman). Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang kaya dan ada yang miskin, terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah dapat mengambil manfaatnya.

3) Rukun *Mudharabah*³⁵

- a) Terdapat Pemilik dan Pengelola Modal Ada 2 pihak, yakni pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) yang harus memenuhi kriteria cakap hukum, yakni sebagai berikut :
 - (1) Sudah dewasa (berusia di atas 18 tahun).
 - (2) Tidak gila atau hilang ingatan.
 - (3) Tidak dalam pengampunan.
 - (4) Tidak dilarang oleh undang-undang.

Rukun *mudharabah* yang satu ini penting untuk dipenuhi. Apabila salah satu pihak tidak cakap hukum, perjanjian *mudharabah*nya dapat dibatalkan.

³⁵ Rukun Mudharabah, <https://www.ocbc.id/id/article/2021/10/11/rukun-mudharabah>, diakses pada 5 Juli 2024.

b) Ijab Qabul

Kedua pihak melakukan ijab dan qabul untuk menunjukkan kehendak dalam mengadakan kontrak. Syaratnya adalah sebagai berikut :

- (1) Kedua pihak harus secara eksplisit menyebutkan tujuan kontrak/ akad.
- (2) Penerimaan dan penawaran modal dilakukan bersamaan dengan pembuatan kontrak.
- (3) Akad dituangkan dalam bentuk tertulis, korespondensi, atau cara-cara modern lainnya.

c) Adanya Modal

Modal sebagai rukun *mudharabah* harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

- (1) Diketahui jenis dan jumlahnya oleh kedua belah pihak.
- (2) Modal berbentuk uang atau barang yang dapat ditakar nilainya.
- (3) Modal tidak dalam bentuk piutang *mudharib*.
- (4) Saat modal diserahkan, *mudharib* menerimanya secara langsung.

d) Keuntungan

Keuntungan adalah sejumlah harta kelebihan hasil usaha dibanding modal yang dikeluarkan. Syarat keuntungan dalam rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak.
- (2) Jumlah keuntungan harus diketahui secara jelas oleh kedua pihak.
- (3) Persentase keuntungan harus dituangkan dalam kontrak secara tegas, misalnya melalui klausula bahwa *shahibul maal* mendapat bagian 1/3 dari total keuntungan sedangkan *mudharib* mendapatkan 2/3-nya

4) Macam-macam Mudharabah sebagai berikut:³⁶

a) *Mudharabah muthlaq*

Mudharabah muthlaq adalah akad *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan modal kepada „amil (pengelola) tanpa disertai dengan qaid (pembatasan). Contohnya seperti kata pemilik modal: “saya berikan modal ini kepada anda dengan *mudharabah*, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga”. Di dalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuanketentuan yang lain.

b) *Mudharabah muqayyad*

Mudharabah muqayyad adalah suatu akad *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasanbatasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha,

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2015), h. 372

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli. Pembatasan dengan waktu dan orang yang menjadi sumber pembelian barang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkan menurut Malik dan Syafi'i tidak dibolehkan.

b. *Syirkah*

1) Pengertian *Syirkah*

Syirkah adalah kerjasama antara satu atau banyak orang yang terdiri dari dua jenis, *syirkah al mil* (non kontrak) dan *syirkah al 'uqud* (sesuai kontrak). *Syirkah al mil* menyiratkan bahwa kerjasama akan terjadi bisa terdapat dua pihak atau lebih dan memiliki asset tanpa harus terjalin perjanjian kerjasama secara formal. *Syirkah al 'uqud* dapat dijelaskan sebagai kerjasama yang baik karena semua pihak berniat dalam perjanjian yang sesuai dengan kontrak untuk investasi bersama dan berbagi keuntungan dan kerugian. Perjanjian tidak harus selalu formal dan tertulis. Dapat juga berupa perjanjian tidak formal dan hanya secara lisan. Sama dengan *mudharabah* keuntungan dapat dibagi sesuai dengan porsi kepemilikan modal, dan begitula pula dengan kerugian yang dialami. *Syirkah al 'uqud* dalam fiqih di bagi menjadi empat macam, *al Mufawadah* (otoritas penuh dan kewajiban), *al Inan* (otoritas terbatas dan kewajiban), *al Abdan* (kerjasama keterampilan dan management), *al Wujuh* (nama baik, kelayakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kredit, perjanjian).

Dalam prakteknya, para pihak dapat memberikan kontribusi bukan hanya finansial tetapi juga berupa tenaga, management, dan keterampilan, juga kelayakan dalam mendapatkan kredit serta nama baiknya. Dalam dunia nyata, ada kemungkinan di kombinasikan antara mudharabah dan syirkah dimana semua pihak berkontribusi dalam modal dan tidak dalam management, keahlian, tenaga kerja dan lainnya. Dalam hal ini keuntungan dapat dibagi sesuai dengan kontribusi terhadap laba.³⁷

2) Dasar Hukum *Syirkah*

Sumber hukum *syirkah* dalam sejumlah kitab fiqh diinformasikan bahwa hukum *syirkah* adalah bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' (consensus). Disamping itu, dalam konteks kekinian dan keindonesiaan, Syirkah di dasarkan juga pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan peraturan perundang-undangan (terutama peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).³⁸

Dalam QS. Shaad (38): 24 Dijelaskan

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجَبْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ

³⁷ Veithzal Rivai, *Opcit.* h. 550

³⁸ Maulana Hasanuddin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), h. 48

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ

دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

“Dia (Daud) berkata “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur serta bertobat.” (QS. An-Nisa [38]: 24).³⁹

Dalam hadist riwayat Imam Abu Daud dari Abu Hurairah diinformasikan bahwa Nabi SAW bersabda”

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Sesungguhnya Allah berfirman Aku adalah pihak ketiga atas dua pihak yang ber-*syirkah*, selama salah satu pihak tidak berkhianat terhadap pihak yang lainnya. Apabila salah satu pihak berkhianat terhadap pihak yang lainnya, aku keluar dari *syirkah* tersebut.” Disamping itu, Nabi SAW bersabda yang artinya : “berpegang teguh pada amanah akan mendatangkan rezeki, dan khianat akan membuat pelakunya menjadi fakir.”⁴⁰

Penjelasan hadist tersebut adalah bahwa Allah akan memberkahi pihak-pihak yang melakukan akad *syirkah* baik *syirkah* harta (*amwal*) maupun *syirkah* keterampilan (*‘abdan*) selama dalam *syirkah* tersebut tidak terdapat pengkhianatan . Oleh karena itu, pengkhianatan dapat menjadi penghalang berkah. Dengan kata lain, pengkhianatan dalam akad *syirkah* menjadi faktor

³⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 454

⁴⁰ *Ibid.*, h. 48-49

penyebab hilangnya keberkahan harta dan atau usaha. Ibnu Mundzir menjelaskan bahwa ulama telah sepakat (*ijma'*) mengenai kebolehan usaha dengan akad syirkah.⁴¹

3) Rukun dan Syarat *Syirkah*

Pelaksanaan *syirkah* yang sah menurut syariat Islam harus memenuhi rukun dan syaratnya. Berikut adalah rukun *syirkah* yang harus dipenuhi, yaitu:⁴²

a) *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Syarat sah dan tidaknya akad syirkah bergantung kepada lafaz syirkah yang dilakukan. Lafaz di sini yaitu kalimat akad yang di dalamnya mengandung arti izin untuk melaksanakan *syirkah*. Sebagai contoh, salah satu pihak mengatakan, “Kita *syirkah* untuk barang ini dan saya mengizinkan Anda untuk memilikinya dengan cara X atau cara lainnya.”. Kemudian pihak lainnya menjawab, “Saya akan menepati apa yang Anda katakan tersebut.”

b) *Al-aqidain* (subjek perserikatan)

Syarat untuk menjadi subjek atau anggota perserikatan yaitu: Berakal sehat, Baligh, Merdeka atau tidak dalam paksaan, Kompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan.

⁴¹ *Ibid.*, h. 49

⁴² Deny Setiawan, “Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi*, Volume 21, No. 3, (September 2013), h. 4-5

c) *Mahallul Aqd* (objek perserikatan)

Objek perserikatan atau pokok pekerjaan yang dimaksudkan di sini adalah bidang usaha yang dijalankan dan diniatkan untuk dilakukan *syirkah*. Dalam berserikat atau tindakan kerja sama tersebut, orang-orang yang terlibat harus bekerja dengan ikhlas dan jujur, atau dengan kata lain semua pekerjaan harus berasaskan pada kemaslahatan dan keuntungan terhadap *syirkah* yang adil.

4) *Macam-Macam Syirkah*⁴³

a) *Syirkah Inan*

Syirkah inan adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (amal) dan modal (mal). *Syirkah* ini hukumnya boleh berdasarkan dalil al-Sunnah dan Ijma Sahabat. Dalam *syirkah* ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqud*), sedangkan barang (*urud*). Misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qimah al-urud*) pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (syarik) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%,

⁴³ Siti Fatimah, "Syirkah Dalam Bisnis Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 3 (April 2022): h. 121-127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%.

b) *Syirkah Abdan*

Syirkah abdan adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*amal*), tanpa kontribusi modal (*mal*). Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal dan tidak boleh berupa pekerjaan haram.

c) *Syirkah Mudharabah*

Syirkah mudarabah adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja (*amal*), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (*mal*). Hukum *syirkah mudarabah* adalah *jai'z* (boleh) berdasarkan dalil al-Sunnah (*takrir* Nabi Saw) dan Ijma Sahabat. Dalam *syirkah* ini, kewenangan melakukan *tasharruf* hanyalah menjadi hak pengelola (*mudarib/amil*). Pemodal tidak berhak turut campur dalam *tasarruf*. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab, dalam *mudarabah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku hukum *wakalah* (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya. Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian, jika kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

d) *Syirkah Wujuh*

Syirkah wujuh disebut juga *syirkah ala al-zimam*. Disebut *syirkah wujuh* karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (*wujuh*) seseorang di tengah masyarakat. Bentuk *syirkah wujuh* lainnya adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang ber-*syirkah* dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa kontribusi modal dari masing-masing pihak. Dalam bentuk *syirkah wujuh* ini keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan presentase barang dagangan yang dimiliki.

e) *Syirkah Mufawwadah*

Syirkah mufawwadah adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis *syirkah* di atas (*syirkah inan*, *syirkah abdan*, *syirkah mudarabah*, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syirkah wujuh). *Syirkah mufawwaddah* dalam pengertian ini, menurut Al-Nabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis *syirkah* yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis *syirkah* lainnya. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis *syirkah*-nya; yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa *syirkah inan*), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa *syirkah mudarabah*), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa *syirkah wujuh*).

4. Investasi di Pasar Modal Syariah

Dilihat dari sisi syariah Islam, pasar modal adalah salah satu produk muamalah. Transaksi di dalam pasar modal menurut prinsip syariah tidak dilarang (dibolehkan) sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah Islam. Di antara yang dilarang oleh syariah Islam dalam melakukan transaksi bisnis adalah transaksi yang mengandung riba sebagaimana yang disebutkan dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 276 yang menyatakan bahwa Allah SWT. Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, semua transaksi di pasar modal yang terdapat di dalamnya unsur riba, maka transaksi itu dilarang.⁴⁴

⁴⁴ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal*

Menurut Pontjowinoto, ada beberapa prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam melaksanakan investasi keuangan, yakni.⁴⁵

- a. Transaksi dilakukan hendaknya atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil atas hasil usaha.
- b. Uang sebagai alat pertukaran, bukan komoditas perdagangan di mana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Sedangkan manfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya berdasarkan atas pemakaian barang atau harta yang dibeli dengan uang tersebut.
- c. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Diharamkan praktik insider trading.
- d. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola secara hati-hati, sehingga tidak menimbulkan risiko yang lebih besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko (maysir).
- e. Transaksi dalam syariah Islam yang mengharapkan hasil, setiap pelaku harus bersedia menanggung risiko.
- f. Manajemen yang diharapkan adalah manajemen Islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestarynya lingkungan hidup.

Syariah Indonesia. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 221.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 221-222

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Etika Investor dalam Berinvestasi

Menurut Syafi'i Antonio, ada perbedaan yang mendasar antara investasi dengan membungakan uang baik dari segi definisi maupun makna dari masing-masing istilah, investasi adalah jenis kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian, sehingga berpengaruh terhadap return (kembali) yang tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembaliannya (return) yang berupa bunga relatif pasti dan tetap.⁴⁶

Oleh karena itu Islam sangat mengecam perilaku membungakan uang dan masuk kategori riba. Sebaliknya Islam mendorong masyarakat ke arah usaha riil (nyata) atau produktif dengan cara menginvestasikan. Sesuai dengan definisi diatas menyimpan uang di Bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembali (return) dari waktu ke waktu tidak pasti. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan oleh Bank sebagai pengelola dana (mudarib). Bank Islam tidak hanya menyalurkan uang melainkan harus terus menerus melakukan upaya meningkatkan kembali (return of investment) sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana, tanpa harus keluar dari batasan norma-norma syari'ah, seperti praktik riba, zulm, maysir, dan gharar.⁴⁷

Agar terhindar dari praktik investasi yang tidak Islami maka ada

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press., 2005), h. 40

⁴⁷ *Ibid.* h. 60.

beberapa hal prinsip dalam investasi yang harus menjadi acuan dan landasan bagi para investor, yaitu: ⁴⁸

- a. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
- b. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
- c. Keadilan pendistribusian pendapatan.
- d. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha.
- e. Tidak ada unsur riba, maysir/perjudian/spekulasi dan gharar.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan investasi tapi bukan semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Aturan-aturan diatas menetapkan batasan-batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat. Jadi semua kegiatan investasi harus mengacu kepada hukum syariat yang berlaku. Perputaran modal investasi tidak boleh disalurkan kepada jenis industri yang melakukan kegiatan haram misalnya pembelian saham pabrik minuman keras, resto yang menyajikan makanan yang diharamkan dan semua hal yang diharamkan oleh syariah harus ditinggalkan. Semua transaksi yang terjadi di bursa efek misalnya harus atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada

⁴⁸ Indah Andriani, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi dalam Kegiatan Penanaman Modal Dalam UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018), h. 72

pihak yang di dzalimi atau mendzalimi, tidak ada unsur *riba*, unsur spekulatif atau judi (*maysir*). Semua transaksi harus transparan, haram jika ada unsur insider trading. Inilah beberapa yang perlu dipatuhi para investor agar harta yang diinvestasikan mendapatkan berkah dari Allah, bermanfaat bagi orang banyak sehingga mencapai falah (sejahtera lahir-batin) di dunia juga di akhirat.⁴⁹

6. Aturan Berinvestasi yang Dibenarkan Syariah

Islam sebagai aturan hidup (*nidham alhayat*) yang mengatur seluruh isi kehidupan umat manusia membuat rambu-rambu untuk berinvestasi dalam lingkup syariah agar harta yang diinvestasikan menjadi berkah. Diantara rambu-rambu tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Terbebas dari unsur *riba*. *Riba* secara etimologi berarti tumbuh dan bertambah, dan dalam terminologi syariah para ulama banyak memberikan definisi diantaranya, *Riba* adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Ulama lainnya mengatakan *riba* setiap nilai tambah (*value added*) dari setiap pertukaran emas dan perak (uang) serta seluruh bahan makanan pokok tanpa adanya pengganti yang sepadan dan dibenarkan oleh syariah.
- b. Terhindar dari unsur *Gharar*. *Gharar* dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat tidak pasti (*uncertainty*). Jual beli *gharar* berarti sebuah jual

⁴⁹ *Ibid.* h. 72-73.

⁵⁰ Deny Setiawan dan Yusbar Yusuf. "Perspektif Islam dalam Investasi di Pasar Modal Syariah Suatu Studi Pendahuluan". *Jurnal Ekonomi* 17., No., 3 (April 2009) : h. 93.

beli yang mengandung ketidaktahuan atau ketidakpastian (*jahalalah*) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu yang objek akad yang di yakini tidak dapat diserahkan. Menurut Imam Sarkhasi gharar adalah suatu yang akibatnya tidak dapat di prediksi, dan ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.

- c. Terhindar dari unsur judi (*maysir*). Secara etimologi *maysir* berarti mudah. Maysir merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah tetapi melakukan jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan syariat yang telah ditetapkan.
- d. Terhindar dari unsur haram. Investasi yang dilakukan seorang investor muslim harus terhindar dari unsur haram. Sesuatu yang haram merupakan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan hadis. Kata haram secara epimotologi berarti melarang. Secara garis besar sesuatu yang haram dikategorikan menjadi dua. Pertama, haram zatnya, seperti babi, khamr, darah, bangka, perjudian, dan segala sesuatu yang dipersembahkan bagi selain Allah SWT. Kedua, haram karena proses yang ditempuh dalam memperoleh sesuatu. Misalnya makanan yang diperoleh karena mencuri, merampok dan lainnya.
- e. Terhindar dari unsur Syubahat. Kata syubahat berarti mirip, serupa, semisal dan bercampur. Dalam terminologi syariah syubahat diartikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai sesuatu perkara yang bercampur (antara halal dan haram) akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal atau haram, dan apakah ia hak atau bathil.

Secara garis besar dapat dirumuskan sebagai investasi yang memenuhi kaidah-kaidah berikut: ⁵¹

a. Halal

Suatu investasi harus terhindar dari bidang bisnis yang syubhat atau haram. Kehalalan ini terkait pula dengan produk dan jasa yang ditransaksikan. Contoh bidang bisnis yang tidak sesuai syariah: miras, rokok, pornografi, judi, lembaga keuangan riba, dll.

b. Mashlahah (manfaat)

Sebuah investasi yang sesuai syariah adalah investasi yang mendatangkan manfaat. Manfaat paling dasar harus dapat dirasakan oleh investor dan penerima investasi. Jika ada niat buruk dari salah satu pihak, atau skema investasi yang ada cenderung merugikan salah satu pihak, maka ini menyalahi kaidah syariah.

c. Terhindar dari akad haram

Secara umum, prinsip keharaman yang harus dihindari dalam muamalah ada 3 yaitu: riba, gharar, maysir.

7. Konsep Baju Bekas atau *Thrifting*

Thrifting adalah kegiatan membeli produk bekas namun berkualitas dan layak pakai. Istilah ini berasal dari kata “*thrift*” dalam bahasa Inggris

⁵¹Investai yang Sesuai dengan Kaidah Muamalah dalam Islam, <http://rumahdakwah.id/2017/07/09/investasi-yang-sesuai-dengan-kaidah-muamalah-dalam-islam/>. Pada tanggal 10 Juni 2024 jam 17:30 WIB.

yang berarti “hemat”. Meski pada dasarnya *thrift* berarti membeli barang-barang bekas, namun bukan berarti kualitas barang yang dijual sudah tidak bagus. Barang-barang yang dijual dalam *thrift* harus dalam kondisi dan kualitas yang baik. Beberapa barang yang bisa dijual di *thrift*, yakni pakaian, tas, jam tangan, sepatu, buku, perhiasan, hingga alat-alat rumah tangga.⁵²

Thrift dapat menjadi salah satu cara bagi pecinta mode atau *fashionista* untuk mempelajari tren dan tren mode. Para *fashionista* dapat menemukan berbagai model pakaian yang sangat beragam dan tidak terduga di toko bekas. Selain itu, pecinta mode dapat memanfaatkan *thrift* sebagai cara untuk mempertahankan pakaian mereka yang sudah tidak terpakai. Mereka dapat melakukan ini dengan menjual pakaian bekas yang masih layak pakai atau memperbaiki pakaian bekas yang rusak agar terlihat lebih baik dan lebih layak untuk dijual.⁵³

Untuk melakukan transaksi *thrift* ini, ada banyak platform yang dapat digunakan, baik secara online maupun offline. Platform online yang paling umum adalah social media seperti Instagram, tetapi juga dapat dilakukan melalui e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Tinkerlust, antara lain. Namun, *thrift* offline biasanya terjadi di pasar, toko, dan

⁵² Apa itu Thrifting Berikut Manfaat dan Tips Membelinya, diakses dari <https://customstradeacademy.id/cta/apa-itu-thrifting-berikut-manfaat-dan-tips-membelinya/>, pada Tanggal 01 September 2024

⁵³ Annisa Karimah Balqies, Jupriani. ” Campaign “Thrift” Sebagai Solusi Limbah Fashion”, *Jurnal*, Vol. 12 No. 2, 2021, h. 186.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bazar-bazar fashion.⁵⁴

Namun, masih banyak orang-orang yang tidak tahu soal konsep *thrifting* ini. Bahkan beberapa orang ada yang tidak berminat mencoba trend *thrifting* dikarenakan pakaian yang dijual adalah pakaian bekas. Dalam berbelanja *thrifting*, pembeli dapat melakukan sistem seleksi agar menghindari barang-barang yang rusak dan juga menghindari kebiasaan belanja impulsif.⁵⁵

Thrift diperkirakan sudah ada di Inggris sejak tahun 1300-an. Pada saat itu, istilah "thrift" mengacu pada perkembangan, kemakmuran, dan tabungan. Menurut The State Press, "*thrifting*" adalah istilah yang mengacu pada penggunaan sumber daya secara hati-hati untuk mencapai kemakmuran.⁵⁶

Pada pertengahan abad ke-19, penggalangan dana untuk disumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan dikenal sebagai *thrifting*. Organisasi seperti *Goodwill* dan *Salvation Army* berkontribusi pada hal ini. Sebagai akibat dari Perang Dunia I dan II, *thrifting* semakin populer, dan kemudian berkembang dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, hingga saat ini.⁵⁷

Thrifting, sebelumnya dikenal sebagai awul-awul, adalah kegiatan belanja barang bekas yang dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah di

⁵⁴ *Ibid.*, h. 187.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 188

⁵⁶ *Ibid.*, h. 190

⁵⁷ *Ibid.*, h. 191

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Tetapi berkat kemajuan teknologi dan dan menjadi salah satu aktivitas yang disukai dan disukai oleh remaja karena *tren zero waste* yang berkembang saat ini.⁵⁸

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan. Kajian Penelitian Terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan-perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini:

1. Penelitian milik Nur Puji Rohmawati yang berjudul “Peran Etika Investasi Islam Dalam Mencegah Investasi Bodong”. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai investi. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada jenis penelitian. Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*) sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pada penelitian ini membahas mengenai invstasi secara umum sedangkan peneliti membahas mengenai investasi pada usaha *thrifting*.
2. Penelitian milik Indah Andriani yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Dalam Kegiatan Penanaman Modal Dalam UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai investasi menurut

⁵⁸ *Ibid.*, h. 194

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah atau Tinjauan Fiqh Muamalah. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian ini membandingkan dengan UU sedangkan peneliti tidak ada membandingkan dengan UU.

3. Penelitian milik Nur Rahmawaty B. Wantu yang berjudul “Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan FX Family Di Kec. Batudaa Kab. Gorontalo)”. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai investasi bodong. Sedangkan perbedaan pada peneliti ini yaitu dari studi kasusnya. Penelitian ini studi kasusnya pada perjanjian Investor dengan FX Family di Kec. Batudaa Kab. Gorontalo, sedangkan peneliti studi kasusnya pada usaha *Thrifting* yang ada di Jalan Bangau Sakti. Selain itu, penelitian ini meninjau menurut tinjauan yuridis sosiologis sedangkan peneliti meninjau menurut tinjauan fiqh muamalah.
4. Penelitian milik Dewi Rohani dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Karung (Bal-Balan) Di Pasar Senapelan Pekanbaru”. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai baju bekas, dan juga sama sama meninjau dari hukum islam. Selain itu penelitian ini juga sama-sama meneliti di Pekanbaru. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini meneliti tentang jual beli baju bekas dalam bentuk karung atau bal-balan. Sedangkan penulis dalam penelitiannya terfokus pada pembahasan mengenai investasi pada usaha jual beli baju bekas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang sumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada objeknya dengan pembahasan.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan cara menggambarkan dan menjelaskan masalah atau memeriksa kondisi yang ada di dalam masyarakat sesuai dengan fakta penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti melakukan penelitian ini di Toko Yumu Official Jalan Bangau Sakti, Simpang Baru, Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru, Riau 28293. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena dari beberapa banyak toko *Thrifting* di Pekanbaru cuma toko ini yang membuka peluang investasi.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini korban dan pemilik *thrifting* Toko Yumu Official Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap



Investasi pada Usaha *Thrifting* Toko Yumu Official, Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru.

D. Populasi dan Sampel

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti.

Adapun populasi dalam penelitian berjumlah 76 orang yang merupakan korban dari investasi *thrifting* Toko Yumu Official Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah orang yang menanam investasi pada *thrifting* Toko Yumu Official Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru sebanyak 9 orang.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



lainnya.⁵⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari orang yang berinvestasi pada toko Yumu Official, Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung di dalam praktek di lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik data yang digunakan dalam Penelitian ini meliputi:

1. Observasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan tersebut peneliti digunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.
2. Wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan bertanya kepada informan. Informan

⁵⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 87.

dalam penelitian adalah orang yang berinvestasi pada toko Yumu Official Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru.

3. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya.⁶⁰

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Adapun data yang telah terkumpul akan di analisa dengan menggunakan analisa data secara Deskriptif Kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada. Maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

H. Teknik Penulisan

Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis menyusu data tersebut dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

⁶⁰ Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media , 2011), h. 62.



I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulisan membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan tentang investasi, *mudharabah*, *syirkah*, *thrifting*, dan investasi dalam perspektif syariah

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan Fiqih Muamalah terhadap investasi pada usaha *thrifting* (Studi kasus toko Yumu Official, Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru)

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berpijak dari permasalahan-permasalahan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Investasi pada usaha thriftng di Toko Yumu Official dilakukan dengan menawarkan keuntungan sebesar 20% setiap bulan kepada investor yang menanamkan modal mulai dari Rp 1.000.000 hingga ratusan juta. Namun, praktiknya tidak sesuai dengan kesepakatan. Para investor hanya menerima keuntungan pada bulan-bulan awal saja, dan pada bulan-bulan berikutnya keuntungan tidak diberikan tanpa alasan yang jelas. Selain itu, perjanjian investasi tidak dilakukan secara formal dengan tanda tangan di atas materai, sehingga menimbulkan ketidakjelasan hukum.
2. Dari perspektif fiqh muamalah, akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*. Namun, akad ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, karena terdapat ketidakjelasan dalam penggunaan dana dan pengelolaan modal yang dilakukan oleh pihak toko. Ketidakterbukaan dalam pembagian keuntungan dan pengelolaan modal menunjukkan bahwa investasi ini berpotensi menipu investor dan melanggar prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti gharar (ketidakpastian) dan maisir (spekulasi). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktek investasi ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan perlu

adanya pengawasan serta transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan investasi tersebut

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa hal antara lain:

1. Para calon investor diharapkan selalu berhati-hati dalam mencari tempat atau usaha yang akan mereka tanamkan investasi. Sebelum melakukan investasi, disarankan untuk selalu berkonsultasi dengan ahli fiqh atau konsultan keuangan yang memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini untuk memastikan bahwa investasi yang dipilih sesuai dengan syariah dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Kepada pihak masyarakat maupun pemerintah dapat lebih berkontribusi dalam upaya pemberantasan investasi-investasi bodong yang terdapat di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Ma La Yasa'ut Tajiru Jablubu* (Fikih Ekonomi Keuangan Islam). Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*. Jakarta: ProLM Centre & Tazkia Multimedia, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Islam dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press., 2005.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Basyir, dan Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020.
- Hartono, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Nusa Media , 2011.
- Hasanuddin, Maulana. Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.
- Hidayat, Taufiq. *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta: Mediakita, 2011.
- Langgulong, Hasan, *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992.
- Ma'sum Billah, Mohd. *Penerapan Pasar Modal Islam*. Jakarta: Pakusengkunyit, 2010.
- Manan, Abdul. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. JURNAL

- Annisa Karimah Balqies, Jupriani. "Campaign "Thriftig" Sebagai Solusi Limbah Fashion" Vol. 12 No. 2, 2021.
- Deny Setiawan dan Yusbar Yusuf. "Perspektif Islam dalam Investasi di Pasar Modal Syariah Suatu Studi Pendahuluan". *Jurnal Ekonomi* 17., No. 3 April 2009.
- Deny Setiawan, "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi, Volume 21, No. 3, September 2013*
- Dian Husna Fadla, Yunanto, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif", *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11., Nomor 2., Tahun 2015.*
- Elif Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8., No. 2., 2017.
- Mahmudatus Sa'diyah, Meuthiya Athifa Arifin, "Mudharabah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah", *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, Volume.1., No. 2., (2013).*
- Mardhiyah Hayati, "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 1, No. 1 Juni 2016.*
- Nur Puji Rohmawati, "Peran Etika Investasi Islam dalam Mencegah Investasi Bodong", *Tahun 2021.*
- Siti Fatimah, "Syirkah Dalam Bisnis Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1, 3 April 2022.*
- Vista Firda Sari, "Dasar Hukum Mudharabah", *Jurnal Ilmu Syariah, Volume. 1., No. 2., 2020.*
- Wiranuari, Andri, "4 Alasan Investasi Bodong Banyak Peminat." *Liputan 6.Com, 2021.*

C. SKRIPSI

- Indah Andriani, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi dalam Kegiatan Penanaman Modal Dalam UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal", (Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2018).
- Yuliana Indah, "Investasi Produk Keuangan Syariah", (Skripsi: UIN Maliki Press Malang , 2017).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. WEBSTE

Kharaj Bi Adh-Dhaman, <https://dsnmui.or.id/al-kharaj-bi-adh-dhaman/>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2024.

Apa itu Investasi Bodong, Ciri, Contoh dan Tips Menghindarinya, <https://sarolangunkab.go.id/artikel/baca/apa-itu-investasi-bodong-ciri-contoh-dan-tips-menghindarinya>, Diakses pada 26 Desember 2023.

Rukun Mudharabah, <https://www.ocbc.id/id/article/2021/10/11/rukun-mudharabah> diakses pada 5 Juli 2024.

<https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Document/UU-No-21-Tahun-2008-Perbankan-Syariah.pdf>, Diakses pada tanggal 21 Agustus 2024

<https://customstradeacademy.id/cta/apa-itu-thrifting-berikut-manfaat-dan-tips-membelinya/> Diakses pada Tanggal 01 September 2024

E. FATWA

Diakses dari <http://rumahdakwah.id/2017/07/09/investasi-yang-sesuai-dengan-kaidah-muamalah-dalam-islam/>. Pada tanggal 10 Juni 2024 jam 17:30 WIB.

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000

UNDANG-UNDANG

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU No. 25/2007”), Ketentuan Umum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen Wawancara

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penanaman Investasi Pada Usaha *Thrifting*

(Studi Kasus *Thrifting* Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru)

Pertanyaan:

1. Dari mana investor mengetahui tentang investasi pada toko *thrifting* yang ada di Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru?
2. Bagaimana sistem investasi yang ada pada toko *thrifting* Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru?
3. Apakah ada surat perjanjian yang dibuat oleh pihak toko *thrifting* Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru?
4. Berapa banyak keuntungan yang dijanjikan oleh pihak toko *thrifting* Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru?
5. Berapa bulan atau berapa kali investor mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan oleh toko *thrifting* Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru?
6. Apa yang membuat investor tertarik untuk berinvestasi di toko *thrifting* Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru?
7. Apa yang investor pertimbangkan sebelum menanamkan modalnya di toko *thrifting* Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INVEST BULANAN
@YU...UOFFICIAL

1.000.000	→	1.200.000
2.000.000	→	2.400.000
3.000.000	→	3.600.000
4.000.000	→	4.800.000
5.000.000	→	6.000.000
6.000.000	→	7.200.000
7.000.000	→	8.400.000
10.000.000	→	12.000.000

WA ADMIN : 087...9042

JANGKA WAKTU 3 BULAN
UANG DIPUTARKAN UNTUK MODAL DAN
SISTEM BAGI HASIL SESUAI KESEPAKATAN

SLOT TERBATAS !!

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Investasi Pada Usaha Thrifting (Studi Kasus Toko Yumu Official, Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Rizka Hidayah
NIM : 12020221136
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 09 Oktober 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Dr. Hj. Zuraidah, M.Ag

Penguji I
Dr. Arisman, S.Sy., M.Sy

Penguji II
Ahmad Fauzi, S.HI., M.A

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
NIP. 197110062002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 13 Juni 2024

Un.04/F.I/PP.00.9/5811/2024

Nomor
Sifat
Lamp.
Hal

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RIZKA HIDAYAH
NIM : 12020221136
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Toko Yumu Official Jalan Bangau Sakti, Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penanaman Investasi Pada Usaha Thrifting (Studi Kasus Jalan Bangau Sakti , Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Riau.
2. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pekanbaru.
3. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pekanbaru.
4. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pekanbaru.
5. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pekanbaru.
6. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pekanbaru.
7. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pekanbaru.
8. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pekanbaru.
9. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pekanbaru.
10. Ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/65305
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4524/2024 Tanggal 20 Juni 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : RIZKA HIDAYAH
- 2. NIM / KTP : 12020221136
- 3. Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENANAMAN INVESTASI PADA USAHA THRIFTING (SUTUDI KASUS THRIFTING JALAN BANGAU SAKTI, PEKANBARU)
- 7. Lokasi Penelitian : TOKO YUMU OFFICIAL, JALAN BANGAU SAKTI, PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data iniberlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Juni 2024



Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya. Penguipian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak cipta miliknya dilindungi Undang-Undang. State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau